

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang bersifat sangat utama terhadap pendapatan Negara. Pajak juga merupakan suatu kegiatan dimana wajib pajak orang pribadi dan badan diikutsertakan dalam pembayaran, pelaporan, dan pemungutan pajak kepada Negara dan juga menuntut wajib pajak orang pribadi dan badan untuk membayar pajak untuk kepentingan Negara demi kemajuan rakyat. Oleh karena itu Negara memerlukan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat patuh yang tinggi dalam pemenuhan perpajakannya.

Pajak harus dikelola dengan baik dan seksama karena dapat meningkatkan peran bagi masyarakat maupun pejabat pajak nya sendiri. Dimana sekarang ini sistem pemungutan pajak telah ada nya perubahan dimana dulu sitem pemajakan di Indonesia merupakan *official assessment* berubah menjadi *self assessment*. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak nya sendiri yang akan dilaporkan kepada negara dan akan diawasi oleh pihak pajak (fiskus).

Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan yang dilakukan di Indonesia yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan suatu negara. Dimana peran pajak dalam pembangunan di Indonesia adalah sebagai sumber pembiayaan sehingga pembangunan akan berjalan dengan optimal jika adanya pemasukan dari pajak untuk pembangunan Indonesia. Sehingga wajib pajak badan dan orang pribadi diharuskan untuk memenuhi kewajiban pemajakan nya dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang sudah memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan melakukan kewajiban nya untuk membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak. Dalam melakukan kewajiban nya dapat dibuktikan di dalam SPT yang menjadi sarana untuk wajib pajak dalam melaporkan kegiatan usaha nya. SPT

digunakan juga untuk komunikasi antara wajib pajak dengan fiskus dalam kewajiban perpajakan perusahaan tersebut dan dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak harus dilakukan dengan tepat, maka diperlukan ketentuan mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak.

“DJP menyampaikan bahwa pada tahun 2021 direalisasikan bahwa wajib pajak orang pribadi telah menyampaikan sebanyak 5,92 juta laporan dan untuk wajib pajak badan telah menyampaikan sebanyak 183.26 ribu laporan. Untuk pelaporan SPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui e-Form dan melalui e-SPT. Untuk pelaporan melalui e-Form sebanyak 294.892 SPT untuk WP OP dan 6.952 SPT WP Badan. Untuk pelaporan melalui E- SPT sebanyak 191.201 WP OP dan 26.799 SPT WP Badan”.

Tingkat kepatuhan oleh pihak wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dalam pelaporan pajak dapat dilihat dari berapa jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sudah disampaikan oleh wajib pajak.

“Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak terhitung sebesar Rp. 1.849.09 Triliun Pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 Penerimaan Negara dari Badan sebesar Rp. 164.68 Triliun (15,21%) dan untuk Orang Pribadi sebesar Rp. 11.04 Triliun Rupiah (1.02%)”

“Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) disampaikan dan dilaporkan pada setiap akhir tahun pajak. Dalam penyampaian SPT harus lengkap dan akan diterima tanda SPT Tahunan dan akan direkam tetapi jika SPT nya tidak lengkap maka akan dikembalikan. Maka dari itu dibutuhkan pengisian SPT Tahunan yang baik, tepat dan benar”.

Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Badan sangat lah penting karena akan mempengaruhi terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan tersebut jika terjadi kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan Badan nya (Pasal 8 ayat 4 UU HPP). Masih banyak pengusaha yang membangun usaha nya di Indonesia tetapi masih banyak pengusaha yang belum cukup mengerti mengenai pajak terutama dalam pelaporan SPT

tahunan badan mereka. Maka dari itu mereka lebih sering meminta bantuan terhadap pihak ketiga yaitu konsultan pajak.

Kurangnya wawasan dari Wajib Pajak terhadap kaidah perpajakan dan wajib pajak merasa pemajakan di Indonesia sangat rumitkan wajib pajak sehingga wajib pajak meminta jasa Konsultan Pajak dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak terhadap negara yaitu kewajiban perpajakan yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan pemajakan terhadap badan usahanya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja jenis pajak yang dikenakan untuk Badan?
2. Bagaimana prosedur pelaporan pajak dalam PT yang tepat dan benar?
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan perpajakannya?

1.3. Tujuan Penelitian KTIA

1. Untuk mengetahui Pajak apa saja yang dikenakan terhadap perusahaan
2. Untuk Mengetahui apa saja ketentuan yang digunakan Ketika ingin melapor pajak badan
3. Untuk Mengetahui Langkah dalam pelaporan pajak yang baik dan benar

1.4 . Manfaat Penelitian

1. Alokasi masyarakat umum eksplorasi ini berfungsi untuk memperluas Kawasan mengenai bagaimana system pelaporan pajak yang ada di Indonesia dan prosedur pelaporan yang baik dan benar.
2. Alokasi para mahasiswa eksplorasi ini berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai pemajakan di Indonesia mulai dari system perpajakan, kontribusi pajak terhadap negara, melapor pajak, mengisi SPT, mengetahui kesalahan dalam pengisian SPT dan cara melapor pajak badan yang baik dan benar.

3. Alokasi pihak DJP eksplorasi ini berfungsi untuk melihat apakah suatu perusahaan sudah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan pajak sudah baik dan benar atau masih ada kendala dalam pelaporan pajak.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Salah satu sumber penghasilan negara terbesar Sebagian dari pajak, maka dari itu diperlukan yang namanya membayar pajak. Dimana Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa yang berfungsi untuk mensejahterahkan negara. Di Indonesia terdapat banyak jenis pajak, sebagai contohnya adalah pajak badan. Pajak Badan adalah pajak yang dikenakan kepada suatu usaha yang berdiri dalam bentuk badan.

Biasanya dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajak ada yang harus dilakukan setiap bulan yang biasa disebut PPh masa dan ada juga yang dilakukan setiap tahun atau SPT tahunan badan. Untuk batas pelaporan tahunan wajib pajak badan jatuh pada akhir bulan April setelah tahun pajak. Jenis Badan Usaha ada berbagai macam seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Firma, Kongsi, Koperasi dan masih banyak lagi.

Golongan pajak yang mesti dibayarkan bagi wajib pajak badan adalah Pajak Penghasilan 21, 22, 23, 25, 26, 29, 15, 4 ayat 2. Pada mekanisme pemungutan pajak secara *self assessment*, perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap karyawannya.

Perusahaan tersebut juga akan melakukan pelaporan pajak sebanyak dua kali yaitu pelaporan pajak untuk perusahaan dan karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan KTIA

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Metode Penyusunan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisi tentang pembahasan mengenai pajak penghasilan (PPH 21) dan sistematika pelaporan pajak yang ada di Indonesia, dan bagaimana struktur pelaporan pajak yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan uu yang berlaku di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB ini berisikan dari semua dokumen yang saya dapatkan yang berisi tentang pengelolaan atau penyelesaian pelaporan pajak dan permasalahan dalam pelaporan pajak yang dilakukan di tempat magang. BAB ini juga berisi Sebagian dari informasi mengenai tempat magang.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

BAB ini berisi tinjauan tinjauan atau pun referensi yang saya gunakan sebagai salah satu yang membantu saya dalam penyusunan Karya Tulis dengan baik dan benar beserta dokumen yang saya gunakan yang sudah valid. Biasanya saya dapat dari referensi secara online yang sudah valid, dari undang undang ketentuan umum mengenai perpajakan dan juga hasil dokumen dari permasalahan wajib pajak yang saya dapat di tempat magang saya.

BAB V KESIMPULAN & SARAN

BAB terakhir berisi kesimpulan dan saran saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan tentang rangkuman yang secara ringkas mengenai hasil dan pembahasan yang ada di dalam Karya Tulis dan semua hasil penemuan penelitian dan masalah yang terkandung di dalamnya.

Saran saran dirumuskan berdasarkan hasil yang sudah saya rangkum dan berisi rangkaian atau Langkah Langkah yang perlu diambil untuk memaksimalkan Karya Tulis menjadi Karya Tulis yang baik ,benar dan tepat dimana berisi saran mengenai memperluas hasil penelitian dan menentukan kebijakan di bidang bidang terkait .

